
AKUNTANSI PERFILMAN : PERAN DALAM INDUSTRI PERFILMAN NUSANTARA

Indra Lukmana Putra, Ditya Wardana, Chrismantya D. S. Nugroho
Politeknik Negeri Malang, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Universitas
Brawijaya
ditya.wardana16@gmail.com

DOI: 10.32815/ristansi.v4i1.1677

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	04 April, 2023
Tanggal Revisi	03 Juni, 2023
Tanggal diterima	07 Juni, 2023

Keywords:

Accounting, Film,
Film Accounting

Abstract:

This research focuses on the implications of applying PSAK 19, namely the application of intangible fixed assets as company assets and the company's financial condition. This study aims to see the application of PSAK 19, especially films as company assets. The research was carried out as an industrial internship agenda that aims to reduce the Gap/distance between academics and practitioners, namely going directly into the industry to find out the obstacles they face. Film accounting has an accounting role in the film industry. Film accounting here aims to build practical accounting concepts in the Indonesian film industry as an industrial culture that continues to grow. This study uses a qualitative research design with a case study approach. Data collection was carried out on a primary and secondary basis with the subject of Indonesian film. The results of this study indicate that the role of accounting is found in each stage of the film and different accounting practices are found in the film industry. One of them is recording a film as an asset owned by a film entity. Several obstacles namely royalties, piracy and settlement can be solved as a film accountant role. In conclusion, renewal and the active role of accountants in the film industry are needed to build and overcome obstacles to the Indonesian film industry.

Kata Kunci:

Akuntansi, Film,
Akuntansi
Perfilman

Abstrak:

Penelitian ini berfokus pada implikasi penerapan PSAK 19 merupakan penerapan aset tetap tidak berwujud sebagai kekayaan perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan PSAK 19 terutama film sebagai aset perusahaan. Penelitian dilakukan sebagai agenda magang industri yang bertujuan untuk mengurangi Gap/jarak antara akademisi dan praktisi yaitu terjun langsung ke industri untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi. Akuntansi perfilman memiliki peran akuntansi dalam industri film. Akuntansi perfilman disini bertujuan untuk membangun konsep akuntansi yang praktis di industri perfilman Indonesia sebagai budaya

industri yang terus berkembang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder dengan subjek perfilman Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran akuntansi ditemukan di setiap tahapan film dan praktik akuntansi yang berbeda ditemukan di industri film. Salah satunya merekam film sebagai aset yang dimiliki oleh entitas film. Beberapa kendala yaitu royalti, pembajakan dan pelunasan dapat diselesaikan sebagai peran akuntan film. Kesimpulannya, diperlukan pembaharuan dan peran aktif akuntan dalam industri perfilman untuk membangun dan mengatasi hambatan industri perfilman Indonesia.

PENDAHULUAN

Akuntansi memiliki hubungan kausal dengan lingkungan yaitu saling mempengaruhi dan dipengaruhi baik di lingkungan politik, sosial, bisnis maupun ekonomi. Akuntansi sendiri memiliki peran sebagai salah satu alat untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk pertimbangan kebijakan strategi dan dikelompokkan tiga oleh Fiorelli (Handayani, 2011); *Statutory of Accounting Information* merupakan sebuah informasi yang disiapkan sesuai peraturan atau kebijakan yang telah disepakati, kedua *Budgetary Information* adalah informasi anggaran akuntansi yang disusun untuk kepentingan rencan perusahaan berikutnya *Additional Accounting* yaitu informasi yang disajikan akuntansi dengan tujuan agar dapat meningkatkan efektivitas pertimbangan mengambil keputusan dan pelaporan keuangan pada entitas usaha dalam sebuah periode yang. Sehingga membutuhkan sebuah standar atau prinsip penyusunan akuntansi agar dapat menghasilkan informasi untuk pihak yang membutuhkan informasi performa keuangan baik dari pihak internal serta masyarakat eksternal yang berkepentingan.

Industri film merupakan bagian penting dari sebuah industri kreatif dengan potensi yang besar dan berperan dalam industri sosial dan budaya. Industri budaya dapat dikenal dengan istilah industrialisasi serta komersialisasi budaya sangat dekat dengan proses produksi bermodel kapitalis yang dijelaskan dalam tuangan buku tentang bagaimana era industri (Theodor W. Adorno, 2007). Sumberdaya sebagai faktor penting berupa modal didukung dengan pertumbuhan teknologi, budaya yang konsistensi menjadi sistem industri yang terstruktur. Awalnya *man* (manusia) sebagai subjek dikonstruksi menjadi sebuah objek sebagai bentuk modal yaitu di klasifikasikan menjadi target konsumen dan sebagai kelas pekerja. Industri budaya membelokkan keindahan seni murni agar mengikuti dan tidak berdaya pada totalitas sistem industri budaya. Adanya repetisi

langsung dan komodifikasi dalam sistem produksi menjadi karakteristik yang utama dan pokok dari industri budaya. Komodifikasi merupakan proses merubah barang normal menjadi tatanan komoditi untuk diperjual-belikan dan rangkaian proses produksi, distribusi berhulu pada pemasaran dan konsumsi. Standarisasi dalam sebuah komoditi bertujuan meningkatkan angka margin pendapatan dan modal dengan keuntungan melalui objek praktis dalam komoditas sebagai pihak yang menjual. Komoditi kemudian direpetisi demi kelangsungan industri dengan memproses alternatif kemasan (*packaging*) yang *update* dengan pembaruan dari karya produksi sebelumnya.

Perkembangan industri film nusantara pada berawal sejalan dengan perkembangan industri dengan masuknya gedung bioskop. Perkembangan film dapat dibagi menjadi enam pembabakan. Rangkaian enam periode (Garin Nugroho dan Dyna Herlina, 2015) yaitu: diawali circa 1900-1930 sebagai era kaum urban. Berikutnya 1930- 1950 era perkembangan film dimaknai hiburan menghadapi depresi dalam babak ekonomi dunia. Ketiga, periode 1950-1970 yang mulai timbul ketegangan ideologi dan pemaknaan yang terkandung dalam sebuah film. Keempat, 1970-1985 yang disebut oleh para pelaku film era globalisme semu. Kelima, 1985-1998 yang dikenal periode krisis globalisasi yang mewarnai perekonomian global. Terakhir, 1998-2013 yang dikenal sebagai euforia demokrasi. Zaman reformasi industri film Indonesia berkembang secara signifikan dengan munculnya pelaku baru. Faktanya dilihat perkembangan industri film Indonesia bertitik berat dalam upaya daya juang dari insan para pelaku budaya perfilman Indonesia sendiri. Sementara kebijakan perfilman Indonesia sangatlah minim dalam memberikan kebijakn dan perlindungan dalam peran industri film di Indonesia bahkan tidak ada yang signifikan.

Pembiayaan dalam film sendiri mencakup tiga tahap yaitu pertama yaitu pra-produksi, produksi dan terakhir pasca produksi sehingga film memiliki nilai wajar (*fair value*) dan dapat dinilai sebagai penilaian berdasarkan pasar (*market value*). Dalam penerepannya, *fair value* dalam pembiayaan film ditentukan secara langsung dengan cara mengobservasi harga yang terbentuk di pasar aktif. Pengukuran dapat dilakukan dengan didasarkan pada arus kas sebagai gambaran estimasi kas masuk pada masa berikutnya. Pada prinsipnya pembiayaan pada film memberikan *fair value* dan *market value* sehingga film memiliki nilai aset yang memiliki bentuk tidak berwujud.

Aset adalah Karena kekayaan ini mempunyai wujud, seringkali aktiva tetap disebut dengan aktiva tetap berwujud. , aset tetap adalah aset berwujud perusahaan yang dipergunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset juga merupakan akun yang dominan di dalam laporan neraca. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali (Mulyadi, 2017)

Aset yang tidak berwujud menurut PSAK 19 merupakan aset non moneter yang diidentifikasi dan tidak berwujud fisik yang menghasilkan atau menambah nilai dari barang atau jasa, disewakan pada pihak lain, atau dalam tujuan pihak administratif. Dalam PSAK 19 baik pengakuan maupun pengukuran aset tidak berwujud diakui jika dalam kemungkinan primer perusahaan memperoleh sebuah manfaat ekonomis masa yang akan datang dari kepemilikan aset dan biaya perolehan telah dapat diukur dalam satuan mata uang. Proses penilaian dari manfaat ekonomis yang diperoleh dari periode mendatang, perusahaan dapat mengasumsikan dengan nilai wajar dan akuntabel, ada sebuah rangkaian dalam estimasi nilai terbaik dalam manajemen atas kondisi ekonomi dalam umur ekonomis atau masa manfaat aset entitas sebuah usaha. Suatu aset tidak berwujud pada harus diakui senilai biaya perolehan. Hal tersebut dalam memenuhi definisi sebuah aset, suatu pos mutlak memenuhi tiga kriteria yang pertama adalah keteridentifikasi, adanya pengendalian dari sebuah sumberdaya dan ketiga tentunya masih memiliki manfaat ekonomis dalam periode berikutnya.

Dalam bidang legal hukum bisnis film dinilai dari sebuah karya cipta yang didalamnya melekat suatu kekayaan intelektual yang berkontribusi dalam bidang sosial dan budaya. Kekayaan Intelektual (KI) dapat didefinisikan sebagai sebuah hak milik subjek perfilman yang timbul karena suatu ciptaan atau karya yang bermanfaat bagi sosial dan melekat sebuah nilai ekonomi sehingga secara otomatis menimbulkan tiga macam konsepsi (Fauzan, 2019) yang dinilai dari aspek yang timbul dan melekat dalam karya sebuah film yaitu sebuah konsepsi kekayaan yang merupakan buah hasil kekayaan intelektual yang melekat sebuah nilai berdasarkan sifat dan kegunaannya yang dimiliki. Terdapat Konsepsi perlindungan yaitu sebuah Hak intelektual tentang keamanan tentang hak terhadap karya yang diciptakan oleh subjek pembuat. Konsepsi hak, yaitu

hak kebendaan tidak berwujud yang telah dimiliki subjek hukum atas hak atas kekayaan intelektual

Hal tersebut berkaitan dengan timbulnya sebuah hak maupun kewajiban dalam proses akuntansi merupakan pengakuan, perhitungan dan disimpulkan dalam penyusunan laporan yang tertuang dalam laporan tahunan (*Annual report*) merupakan catatan laporan kinerja keuangan. Menurut PSAK 1 Tahun 2015, catatan laporan keuangan merupakan suatu ringkasan informasi dan kebijakan akuntansi yang sifatnya signifikan terhadap laporan keuangan yang terdiri dari beberapa komponen salah satunya adalah laporan laba rugi merupakan informasi kinerja keuangan yang dapat dihasilkan berupa laba maupun hasil defisit berupa kerugian yang diperoleh perusahaan atas kegiatan operasional dalam satu periode. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian penting dari laporan keuangan yang tidak dapat disajikan dan tertuang di komponen lain sehingga informasi yang tersaji bermanfaat sebagai detail kinerja keuangan yang bermanfaat pihak internal maupun pihak eksternal misalnya manajemen, investor, supplier, debitur maupun instansi terkait.

Pelaporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi tentang kinerja dan posisi keuangan entitas usaha disajikan dalam satuan mata uang untuk menilai dan informasi sumber aset dari nilai angka tersebut (Brigham dan Huston, 2014). Laporan keuangan terdiri beberapa komponen yaitu neraca, laba maupun rugi, ekuitas, arus kas serta catatan atas laporan keuangan lain yang memuat informasi detail tentang keuangan yang mendukung kinerja keuangan. Dalam informasi keuangan industri perfilm dan catatan yang dapat menghasilkan hak maupun kewajiban dari merubah nilai aset. Dapat diringkas bahwa laporan keuangan berupa dokumen berisi informasi pencatatan transaksi yang dalam satuan mata uang, pembelian dan penjualan serta kredit.

Dalam industri perfilm peran penting akuntansi sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan perfilm. Tidak hanya di bidang keuangan namun hukum bisnis, misalnya masalah royalti film yang diambil dari aspek hukum kerja sama hak serta kewajiban walaupun secara angka perhitungan seorang akuntan, namun akuntansi juga berperan dalam pengarsipan sebagai rangkaian dari proses akuntansi yang akuntabel dan akrual basis yaitu mencatat semua kegiatan atau transaksi berdasarkan bukti transaksi yang

akurat berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nominal berdasarkan mata uang. Informasi laporan keuangan seharusnya menjadi dasar bagi investor sebagai turunan instrumen relevansi risiko dari perusahaan pengambilan keputusan dalam bidang investasi terutama di bidang (Firmansyah, Utami, et al., 2020)

Peran akuntansi yang vital dalam suatu entitas usaha juga teruji ketika dalam proses penyusunan terdapat tekanan dan target tertentu. Dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan sebagai pihak penyaji, pemilik entitas usaha mengharapkan bahwa kinerja keuangan maupun nilai aset berupa film sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut digunakan sebagai kepentingan industri perfilman baik internal maupun eksternal. Dalam beberapa teori agensi terdapat istilah *Financial pressure*, yaitu kondisi keuangan yang diharapkan oleh pihak pemilik yang timbul atas kewajiban untuk mendapat pinjaman berkaitan dengan pembiayaan maupun investor untuk pengembangan industri perfilman dan syarat beberapa pihak eksternal. Tekanan yang diberikan eksternal entitas usaha menimbulkan pemilik dan manajemen entitas usaha mengambil kebijakan keuangan dengan pinjaman debitor sebagai hutang usaha maupun investor sebagai pemberi modal ekuitas sehingga mampu bersaing dalam industri perfilman dalam persaingan ekosistem perfilman nusantara. Dalam kesimpulan riset *Financial pressure*, mempengaruhi kapabilitas sentitas usaha dalam tingkat liabilitas dengan kepemilikan aset dan memberi peluang untuk melakukan *fraud* atau sebuah tindak kecurangan dalam penyusunan pelaporan keuangan agar mencapai visi entitas usaha yaitu menarik investor (Putra, 2022). Film sebagai salah satu aset dalam industri perfilman merupakan faktor penting dan dapat mempengaruhi laporan keuangan. Walaupun telah ditetapkan dalam PSAK mengenai pengakuan, pengukuran dan pelaporan namun peran akuntansi diuji sejauh mana dia memegang prinsip akuntansi dan profesi.

Studi ini peneliti berfokus untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi film sebagai aset tidak berwujud dengan menggunakan persepsi akuntansi dan PSAK 19 sebagai dasar pengakuan dan pengukuran berdasarkan fenomena yang terjadi di Industri perfilman nusantara. Penelitian ini juga menggali penerapan-penerapan akuntansi sehingga dapat digunakan untuk acuan dalam industri film sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berdasarkan perundangan maupun etika profesi dibidang perfilman

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam riset ini berfokus dengan deskripsi kualitatif yaitu studi atas kasus. Proses kolektif data dengan wawancara dilanjutkan dengan observasi mendalam. Dengan harapan dapat mengungkapkan suatu realitas atas fenomena akuntansi dalam perfilman sebagai hasil konstruksi buah pemikiran yang dinamis pemaknaan akuntansi dalam industri perfilman. Sugiyono (2013) dalam realitasnya dengan metode penelitian yang kualitatif dapat mekonstruksi suatu pemahaman mendalam semua data dan pemaknaan atas data yang telah diperoleh. Data primer yang merupakan hasil dari proses wawancara dari narasumber dari Perusahaan yang bergerak dibidang perfilman yaitu PT.MOOindie Communication.

Pemilihan narasumber kombinasi sebagai teknik, narasumber homogen dan pemilihan para informan berbasis teori. Data yang digunakan penelitian berupa verbatim dan telah dianalisis secara kualitatif. Analisis merupakan proses memecah, memisahkan, atau mencari fakta baru atas penelitian ke dalam potongan dan menggabungkan data-data yang diperoleh untuk mengungkap keresahan atas topik yang diangkat. Demi memenuhi penguatan data digunakan juga data yang sekunder bersumber sebuah laporan keuangan serta catatan atas jurnal kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Dengan studi analisis data sebagai pendukung wawancara dari narasumber merupakan pemilik Entitas usaha PT.MOOIndie Communication yang bergerak di bidang industri kreatif, rumah produksi dan bidang perfilman dipilih karena merupakan mitra dibidang penelitian sebelumnya serta bagian dari pengabdian masyarakat di bidang akuntansi. Keterbatasan narasumber juga menjadi pertimbangan pemilihan subjek karena sebagian besar Rumah produksi belum melakukan kegiatan akuntansi terutama pencatatan dan pelaporan keuangan.

HASIL PENELITIAN

Hasil riset ini didokumentasikan dalam resume wawancara dan observasi mendalam pada PT.MOOIndie Communication yang disusun berdasarkan keadaan lapangan dan hasil data yang telah diolah untuk tujuan riset yaitu menggali informasi tentang penerapan PSAK Aset yang tidak berwujud menurut PSAK 19 merupakan aset non moneter yang diidentifikasi dan tidak berwujud fisik yang menghasilkan atau menambah nilai dari barang atau jasa, disewakan pada pihak lain, atau dalam tujuan pihak

administratif. Dalam PSAK 19 baik pengakuan maupun pengukuran aset tidak berwujud diakui jika dalam kemungkinan primer perusahaan memperoleh sebuah manfaat ekonomis masa yang akan datang dari kepemilikan aset dan biaya perolehan telah dapat diukur dalam satuan mata uang. Proses penilaian dari manfaat ekonomis yang diperoleh dari periode mendatang, perusahaan dapat mengasumsikan dengan nilai wajar dan akuntabel

Industri perfilman mengalami kemajuan pesat pasca dicanangkan peningkatan Ekonomi di bidang kreatif, tingkat produktivitas dan kualitas film juga mengalami peningkatan khususnya munculnya kembali Perfilman di Indonesia yang seakan mati suri. Bidang jenis dan distribusi film juga semakin cepat di revolusi di industri 4.0. Zaman digital dan platform yang semakin beragam merupakan tantangan akuntansi dalam melakukan standar dengan Industri perfilman sehingga mewajibkan revisi maupun pembaharuan standar di entitas usaha khusus seperti perfilman. Paling menarik dan berbeda dalam Akuntansi perfilman adalah Aset yang terkandung Film yang merupakan aset yang berwujud dan tidak berwujud.

“Minimnya perlindungan hak cipta dari pemerintah membuat para pekerja seni bertahan dengan cara mereka sendiri, apalagi dengan adanya platform digital membuat kami harus berevolusi dan beradaptasi dengan industri makanya saya lebih suka dengan istilah nusantara karena kami lebih menonjolkan kearifan lokal dan swadaya para budayawan. (Narasumber Y).

“Regulasi dan cepatnya perkembangan film, kita tidak perlu ke bioskop cukup dengan gadget dan platform digital dapat menyaksikan bahkan memilih genre film yang kita ingin. Bisa menjadi tantangan ataupun ancaman tergantung mainsheet masing-masing rumah industri. (Narasumber A).

“Kesadaran bahwa film ini tidak akan habis lho dalam satu tahun, bahkan bisa bertambah jika kita mengeluarkan seri baru, hal tersebut tergantung permintaan pasar dan respons dari film tersebut”(Narasumber W)

Kesadaran akan Film sebagai aset entitas dan ketepatan dalam pengukuran ,pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan, meskipun dalam perhitungan dan penentuan harga perlu adanya appraisal ataupun revisi menggali lebih dalam. Film sebagai aset tidak berwujud dapat meningkatkan nilai aset perusahaan dapat menjadi sinyal bagi investor atau calon investor

terkait dengan keputusan investasinya. Peningkatan nilai aset berbanding lurus dengan peningkatan hasil operasi yang semakin meningkat akan menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan (Suweta & Dewi, 2016).

“Kami membutuhkan jasa akuntan dalam penentuan nilai yang tepat dalam sebuah project (film) karena film hanya sebuah mini project dari sebuah karya seni yang masih bisa dikembangkan, contohnya project Sakera. Seperti ini (sambil menunjukan komik dan lukisan) ini yang kami kembangkan dari Sakera yang berawal dari project (film) bisa kami cetak dalam bentuk lain.”
(Narasumber Y).

“Nilai film ini bisa berubah setiap penayangan dan pengkururan harga produksi”
(Narasumber A).

“Contohnya dalam hak cipta yang dilindungi seumur hidup hal tersebut merupakan hasil dari aset yang dimiliki berupa film. Sepengtauhan saya akan ada nilai dari film tersebut yang erat kaitanya dengan royalti dan kewajiban yang muncul dari film sebagai aset rumah industri. (Narasumber W).

Dalam hal bidang keahlian pekerja seni termasuk film sangat minim tentang administrasi dan akuntansi karena keterbatasan sumber daya. Dalam hasil wawancara kesadaran dan wawasan tentang Film adalah aset entitas sudah terbentuk namun tentang penentuan nilai memang harus dilakukan penilaian aset kembali karena ada penyusutan ataupun penambahan nilai.

Dari semua informasi dari narasumber merujuk bahwa ada temuan baru yaitu *Financial pressure* terutama dalam penyusunan laporan keuangan karena akan berpengaruh mencapai sebuah tujuan yaitu menarik para investor untuk kebijakan investasi. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang menyatakan bahwa Pada hakikatnya perusahaan menghendaki tujuan yang sama yakni ingin mendapatkan keuntungan. Perusahaan bertujuan memperoleh laba yang optimal atas investasi yang telah ditanamkan sehingga dapat mempertahankan kelancaran usaha dalam jangka waktu yang panjang (Effendi, 2015).

“Meskipun tidak secara langsung, ada tuntutan untuk melakukan perapian Laporan keuangan, hal tersebut untuk menarik investor. Dalam manajemen investasi beberapa projek jangka panjang.” (Narasumber A)

“Sadar akan positioning dan ekosistem lokal, agar dapat bersaing dan untuk positioning dengan rumah industri ibukota dan kota lain, ada tekanan tersebut dalam hal keuangan” (Narasumber W).

Keterangan tersebut secara implementasi ada *finanacial pressure* dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan terutama dalam kebutuhan manajemen investasi dan permodalan.

PEMBAHASAN

Hasil dari riset mengungkapkan bahwa perlakuan film bukan sebagai produk maupun jasa melainkan sebagai Aset dalam sebuah entitas usaha perfilman. Akuntansi untuk perlakuan film sebagai aset tetap adalah proses penting dalam pelaporan keuangan. Menilai dari tingkat urgensi aset tetap sebagai penggerak mentitas perfilman dicatat serta dilaporkan PSAK. Pencatatan berdasarkan Standar dari Akuntansi Keuangan telah memberi pengaruh dalam proses penyusunan laporan Keuangan. Niali Aset tetap memiliki pengaruh terhadap nilai penyusutan, sehingga berpengaruh terhadaplaporan lain yaitu profitabilitas entitas usaha. Aset tetap merupakan harta yang dimiliki entitas usaha yang dipergunakan dalam jangka waktu tertentu hinggaumur ekonomis. Aset tetap berperanan dalam hal operasional. Demi memberi peranan yang maksimal aset dan pengambilan keputusan keuangan dalam proses sistem tata kelola aset tetap.

Hal dalam manajemen aset juga sesuai dengan penentuan karakteristik pendefinisiaan Aset menurut IASB (International Accounting Standards Board) yaitu:

1. Mempunyai manfaat ekonomi di beberapa periode.
2. Masih dapat dikendalikan oleh entitas usaha.
3. Berasal dari transaksi periode sebelumnya.

Standar yang disusun pihak IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Standar yang telah dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara perundangan yang mengatur tentang tata kelola dan standarisasi segala kegiatan transaksi entitas usaha. PSAK dalam hal akuntansi aset tetap adalah PSAK No. 16 revisi 2011 yang dijabarkan dalam enam proses yaitu pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, penyajian dan pengungkapan sebuah aset entitas usaha yang tetap (Siswati, 2016).

Aset sendiri didefinisikan sebagai harta yang dimiliki dan dikendalikan entitas usaha yang memberi manfaat baik berwujud maupun tidak berwujud. Intisari dari Standar Akuntansi dalam Nomor enam belas adalah untuk memberikan perlakuan proses akuntansi terhadap aset tetap, dalam memahami informasi dalam pelaporan keuangan dalam transaksi investasi dalam aset tetap. Dalam akuntansi aset tetap terdapat beberapa kegiatan yaitu pengakuan aset, pencatatan aset, penentuan jumlah, maupun pembebanan nilai penyusutan, dan penilaian laba atau rugi nilai aset tetap. Penerapan dalam akuntansi aset tetap dapat dilakukan kecuali ada pernyataan lain yang memenuhi syarat perlakuan akuntansi yang berbeda.

Pengakuan aset film juga termasuk dalam kriteria aset yang tidak berwujud seperti yang terpatri dalam PSAK 19 menasbihkan bahwa "Beberapa unsur aset tidak berwujud termasuk paten, hak cipta, Film sebagai dokumen, hak jaminan pelayanan, izin periklanan, waralaba, pelanggan, konsumen pasar hingga hak mengenai pemasaran dan pendistribusian. Aset tidak berwujud diakui dengan kriteria adanya jumlah manfaat ekonomi dalam periode berikutnya ataupun masa depan dan adanya perhitungan tentang biaya perolehan atas nilai aset tersebut. Penerapan terhadap entitas usaha perfilman harus dilakukan peninjauan kembali karena sebagai aset tidak berwujud film harus ada penentuan nilai berdasarkan harga pasar, ongkos produksi atau nilai permintaan. Belum lagi jika ada penambahan nilai dalam film tersebut.

Pentingnya film sebagai aset tetap tidak berwujud karena berhubungan dengan misalnya hak paten, HAKI, dan sebagainya. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan tersebut perusahaan biasanya memiliki beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menunjang keberlangsungan dan aktifitas perusahaan. Dimana dalam aspek standar akuntansi dan keuangan, Indonesia harus menggunakan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku dan diterima di seluruh dunia (Jannah & Diantimala, 2018).

Dalam bentuk pertama yaitu model biaya bahwa aset berupa film dan kegiatan lain yang memberikan manfaat ekonomi dapat dinilai berdasarkan pengukuran awal bersumber dari biaya perolehan (dalam industri perfilman ada tiga tahap yaitu Pra, produksi, pasca) dihitung beserta amortisasidan akumulasi penurunan maupun penambahan angka aset. Model pengukuran kedua dengan model Revaluasi yang merupakan pengukuran awal berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan amortisasi dan akumulasi penurunan maupun penambahan nilai aset.

Dalam Entitas usaha perfilman yang dilakukan setelah wawancara dan melakukan diskusi persamaan persepsi dan pengikhtisaran secara akuntansi. Ada beberapa cara yang dapat dan telah dilakukan dalam pengukuran Aset yaitu:

1. Biaya perolehan aset film proses kapitalisasi biaya dalam rangkaian produksi film dari tiga tahap praproduksi, produksi dan pasca produksi.
2. Beban pokok penjualan dengan penurunan nilai dengan metode saldo menurun selama umur ekonomis yang dihitung sejak film tayang (premiere).
3. Penilaian nilai aset berdasarkan nilai wajar pasar dan nilai yang telah tercatat dengan akumulasi maupun amortisasi.

Selain model pengukuran ada aspek penting Film sebagai aset entitas yaitu umur ekonomis dari film itu sendiri yaitu 4 tahun.

Dalam pelaporan keuangan entitas usaha perfilman terdapat perbedaan di laporan Neraca, karena laporan arus kas, perubahan ekuitas, Laba rugi cenderung sama dengan pelaporan keuangan di Industri lain, namun di catatan atas laporan keuangan yang cenderung menggunakan istilah perfilman yang asing bagi seorang akuntan. Hal tersebut berkenaan dengan Hak, kewajiban serta pengakuan secara akuntansi yang memiliki nilai dalam transaksi secara historikal dan berpengaruh terhadap periode yang akan datang. Prinsip akuntansi keuangan perusahaan yang meliputi seluruh instrumen utama dari laporan mengenai posisi aset, utang, serta modal perusahaan dan laporan perubahan aset, utang dan catatan atas laporan keuangan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan untuk memperoleh laba secara periodic (Putra, 2013).

Film sebagai dalam pelaporan sebuah Neraca diperoleh dari beban pokok penjualan atau sampai pada tahap pasca produksi dengan nilai amortisasi dan penyusutan selama umur ekonomis yaitu 4 tahun setelah tayang (premiere). Film dalam tahap penyelesaian dinyatakan bahwa biaya perolehan yang disajikan dicatat dalam neraca sebagai aset. Jika terdapat penurunan nilai tidak wajar aset film, dilakukan penilaian wajar dengan nilai perolehan yang tercatat secara historis film.

Selama umur ekonomis sangat mempengaruhi nilai aset tetap, makin lama aset tetap tersebut makin berkurang kegunaan dan nilainya, bahkan tidak dapat digunakan lagi

atau mesti adanya perbaikan yang serius terhadap aset tetap tersebut yang tentunya perbaikannya membutuhkan biaya yang cukup besar juga, maka perlu adanya penyusutan mengenai aset tetap yang mesti diganti atau aset tetap yang masih dapat dipakai (Sari, 2018).

Fenomena lain dalam studi ini adalah adanya tekanan keuangan yang diterima pihak penyusunan laporan keuangan karena tujuan pemilik yaitu entitas usaha mencari sebuah solusi keuangan dengan mencari pembiayaan atas keberlanjutan usaha yaitu dari debitur sebagai hutang usaha maupun berusaha *go-public* dengan mendapat investor sebagai pemberi modal ekuitas. Upaya manajerial dilakuakn karena semakin ketat dan terkait dengan persyaratan yang diajukan oleh debitur dan pihak investor sehingga secara performa keuangan dinilai mempunyai daya saing dalam industri perfilman nusantara.

Hal berupa *Financial pressure* dalam proses akuntansi berpengaruh terhadap penilaian kapasitas daya entitas usaha dalam tingkat liabilitas dengan kepemilikan aset dan memberi opsi dalam melakukan tindakan curang atau *fraud* dalam penyusunan pelaporan keuangan agar mencapai sebuah tujuan yaitu menarik para investor. Serupa dengan penelitian yang menyebutkan bahwa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Sebagai pihak yang menjalankan perusahaan, manajer memiliki akses yang lebih akurat untuk dalam memperoleh informasi lebih banyak terkait kondisi perusahaan (Lanawati & Amilin, 2015).

Posisi Film sebagai salah satu aset dalam industri perfilman merupakan faktor penting dan dapat mempengaruhi laporan keuangan. Pelaporan aset memepengaruhi tingkat *Leverage* yaitu kemampuan entitas usaha dalam memenuhi kewajibanya dalam satu periode. Diharapkan oleh pemilik entitas film adalah tingkat leverage yaitu sejauh mana entitas usaha untuk menggunakan biaya operasi meupakan beban tetap, dalam menghasilkan laba operasi industri perfilman . Walaupun telah ditetapkan dalam Standar yang disusun oleh IAI (Ikatan Akutansi Indonesia). Dewasa ini dikenal sebagai Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) secara perundangan mengatur tata kelola dan standarisasi segala kegiatan transaksi entitas usaha. PSAK mengenai

pengakuan, pengukuran dan pelaporan namun peran akuntansi diuji sejauh mana dia memegang prinsip akuntansi dan profesi.

KESIMPULAN

Film sebagai aset merupakan ketetapan dalam Akuntansi Perfilman bukan sebagai produk maupun jasa hal tersebut diatur berdasarkan Standar yang disusun oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah memberikan aturan baku akuntansi aset tetap yaitu PSAK No. 16 revisi 2011 tentang Aset Tetap.

Dalam hal pengamanan film sebagai aset dan akuntansi dalam membantu Industri Perfilman dari beberapa masalah yang dihadapi seperti pembajakan dan masalah dalam Hak intelektual akuntansi dapat memberikan akuntabel dalam penentuan royalti, hak siar, distribusi maupun kewajiban lain yang timbul akibat transaksi periode berikutnya karena Akuntansi telah melakukan perannya dalam seni mencatat, mengelompokkan, menghitung dan melaporkan keuangan dalam satuan mata uang dalam periode tertentu. Dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan keuangan baik penentuan harga maupun nilai dalam angka pelaporan keuangan.

Terjadi *financial pressure* dalam penyusunan laporan keuangan karena tuntutan dari pihak internal maupun eksternal untuk syarat pembiayaan terkait hutang usaha dan pengajuan modal ekuitas pada calon investor. Hal tersebut dilakukan demi keberlanjutan serta menghadapi industri perfilman yang semakin berkembang dalam era digital.

Saran untuk studi selanjutnya adalah pendalaman peran akuntansi dalam perindustrian, karena akuntansi bukan hanya ilmu namun juga seni secara luas secara akademisi maupun secara praktisi demi kemajuan perekonomian nusantara. Lebih banyak studi dalam industri perfilman karena dalam bidang ini masih minim kontribusi dan merupakan sektor yang minor padahal perkembangan industri perfilman sangat pesat apalagi dalam revolusi industri 4.0 dan era digitalisasi. Adanya kolaborasi dengan bidang lain yaitu hukum bisnis dalam menghadapi masalah yang pelik terhadap industri perfilman dikarenakan belum tegas tentang penerapan perundang-undangan hak cipta maupun turunan dalam industri perfilman.

REFERENSI

- Adorno, Theodor W., & Horkheimer, M. (2007). The culture industry: Enlightenment as mass deception. In *Stardom and celebrity*
- Ardiyanti, H. (2020). Perfilman Indonesia: Perkembangan dan Kebijakan Sebuah Telaah dari Perspektif Industri Budaya). *Kajian*, 22(2), 163-179.
- Brigham dan Huston. (2014). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Buku Dua, Edisi Kesebelas, Alih Bahasa Ali Akbar Yulianto, Penerbit Saleba Empat: Jakarta
- Fauzan, Bagus. (2019). Universitas Padjadjaran. "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan dengan Sistem Hukum Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 3 (2019): 58–79.
- Garin Nugroho dan Herlina (2015) *Dyna Krisis dan Paradoks Film Indonesia*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Handayani, Bestari D. (2011) Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntabilitas* Vol. 11. No.1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia., 2015. *Pernyataan Standar Keuangan (PSAK)*. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). **PSAK** No. 1 Tentang Laporan Keuangan– edisi revisi . Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Siswati, S. (2016). Revaluasi aset tetap berdasar aspek akuntansi psak 16 (revisi 2011) dan aspek perpajakan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ekonomi*, 06(6).
- Putra, Indra Lukmana. (2022). Pengaruh Financial Pressure, Stability Dan Target Terhadap Financial Statement Fraud. *Ristansi: Riset Akuntansi*, Volume 3. 2022
- Effendi, Rizal. (2015). Analisis perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan SAK ETAP pada CV. Sekonjing Ogan Ilir. *Palembang. Statement and Fixed Assets*.
- Jannah, Raudhatul, & Diantimala, Yossi. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan Revaluasi Aset Tetap Sesuai Dengan PSAK 16 (2015) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 515–526.
- Putra, Trio Mandala. (2013). Analisis penerapan akuntansi aset tetap pada CV. Kombos Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manj, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Sari, D. I. (2018). Analisis Depresiasi Aktiva Tetap Metode Garis Lurus dan Jumlah Angka Tahun PT Adira Dinamika. *Jurnal Moneter*, V(1), 86– 92.
- Lanawati, L., & Amilin, A. (2015). Cash ratio, debt to equity ratio, return on asset, firm size,

growth dan dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*, 2(01), 55–64. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i01.95>

Suweta, N. M. N. P. D., & Dewi, M. R. (2016). Pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, dan pertumbuhan aktiva terhadap struktur modal. *E-Jurnal Manajemen*, 5(8), 5172–5199. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/21063>

Firmansyah, A., Utami, W., Umar, H., & Mulyani, S. D. (2020). The role of derivative instruments on risk relevance from emerging market non-financial companies. *Journal of Governance and Regulation*, 9(3), 45–63.